



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.2931 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ANTON HULOPI ;**
2. **JARI HARUN ;**
3. **PARIDA ABDULLAH ;**
4. **ULUN ABDULLAH ;**
5. **SALMA ABDULLAH ;**
6. **ATEN ABDULLAH**, keenamnya bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango ; dalam hal ini memberi kuasa kepada KASMUNI, SH. Advokat, berkantor di Jalan Iman Bonjol No.29 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo ; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V dan VII/para Pembanding ;

M e l a w a n :

ALI SAGUNE, bertempat tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

D a n :

1. **BETI ABDULLAH**, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango ;
 2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, bekedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Boalemo ;
- Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI/turut Tergugat/ Pembanding VI/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Talamuta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.2931 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas 14.5000 M², yang terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 794 atas nama Penggugat dengan batasan-batasan sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Anton Hulopi ;
Timur : berbatasan dengan Anton Hulopi ;
Selatan : berbatasan dengan Anton Hulopi ;
Barat : berbatasan dengan saluran air ;

Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari pemberian Pemerintah kabupaten Gorontalo sekitar tahun 1980, karena Penggugat menjadi anggota transmigrasi dan kemudian pada tahun 1983 tanah tersebut diterbitkan sertifikat oleh turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Boalemo yang pada saat itu masih BPN Kabupaten Gorontalo dengan sertifikat hak milik Nomor : 794 atas nama Penggugat ALI SAGUNE;

Bahwa kemudian pada tahun 1995 sebagian atau 3 petak dari tanah sawah tersebut yaitu seluas 7.250 M² Penggugat gadai kepada almarhum YUSUP ABDULLAH yaitu orang tua dari Tergugat III, IV, V, VI, VII atau suami dari Tergugat II dengan pengambilan uang pertama senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian ditambah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Bahwa kemudian pada tahun 1996 Penggugat kembali menambah pinjaman sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 ton beras (10 karung beras) yang pada saat itu harga satu karung beras Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2003 Penggugat kembali menambah pinjaman tersebut sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebagai berikut : Uang sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ditambah dengan harga 10 karung beras = Rp.2.250.000,00 + Rp.400.000,00 = Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa setelah Alm. YUSUF ABDULLAH meninggal dunia tepatnya pada bulan Mei 2007 Tergugat VII Anton Hulopi yaitu suami dari Tergugat III Parida Hulopi mendatangi Penggugat dan memaksa Penggugat dipanggil ke Kantor Desa Sukamaju dan setibanya di kantor Desa Penggugat dipaksa untuk membubuhkan jempol pada surat jual beli atas tanah sengketa tersebut tetapi Penggugat tidak mau menandatangani atau menjempol surat jual beli tersebut dan akhirnya Penggugat diancam dan dimaki-maki dan akhirnya dianiaya oleh Kepala Desa Sukamaju Tergugat VIII dan kasusnya Penggugat telah dilaporkan kepada Polsek Wonosari ;

Hal.2 dari 9 hal. Put. No.2931 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kasus penganiayaan tersebut setelah didengar oleh keluarga Penggugat maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah untuk mengembalikan seluruh uang yang dipinjam oleh Penggugat kepada para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm YUSUF ABDULLAH ;

Bahwa ternyata Tergugat I Anton Hulopi kembali melaporkan hal ini kepada Camat Wonosari dan kemudian di hadapan Camat Wonosari Tergugat Anton Hulopi tidak dapat membuktikan surat jual belinya tersebut atas objek sengketa maka oleh Camat Wonosari menyarankan untuk berdamai dan kembali ke Desa pada saat berhadapan dengan Camat Monosari Tergugat I meminta supaya gadai tanah tersebut dibayarkan pada Tergugat I dengan Nilai Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan perincian setiap petak (satu pantango) Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima ratus ribu Rupiah) dan Penggugat menolak tawaran tersebut ;

Bahwa kemudian setelah perkara ini dikembalikan kepada Tergugat VIII Kepala Desa Sukamaju ternyata Tergugat I sudah membawa seorang lelaki yang mengaku sebagai pengacara dan mengaku sebagai pengacara dan mengaku sebagai kuasa hukumnya Tergugat I Anton Hulopi, dan menyatakan tidak mau lagi berdamai dan menyuruh kami Penggugat untuk berperkara di Pengadilan ;

Bahwa objek sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini tahun 2007 dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII yaitu sudah 12 tahun lamanya sebagai gadai, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sedang berlangsungnya 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Dan hal ini juga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 420/Sip/1968 dan Yurisprudensi Nomor : 810/K/Sip/1970 yang bersifat memaksa ;

Bahwa akibat penguasaan secara sepihak dan melawan hukum oleh Tergugat atas objek sengketa tersebut maka kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI) ;

Bahwa demikian juga akibat perbuatan para Tergugat yang telah lama menguasai objek sengketa dengan cara sepihak dan melawan hukum dengan tanpa memperhatikan hak Penggugat yang sampai saat ini tidak dapat memanfaatkan objek sengketa tersebut maka menurut hukum bahwa para

Hal.3 dari 9 hal. Put. No.2931 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa demi untuk menjaga jangan sampai ada obyek sengketa akan mudah dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada orang lain dengan cara penjualan dan lain sebagainya maka berkenanlah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas objek sengketa tersebut ;

Bahwa dengan ditariknnya turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo jelas adalah hanya sekedar untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat dibantah lagi oleh para Tergugat kebenarannya maka Penggugat Mohon agar kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding maupun Kasasi ;

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tilamuta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa tanah sawah seluas lebih kurang 7,250 M² yang terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan batasan-batasan sebagai berikut :

Utara	:	berbatasan dengan Anton hulopi ;
Timur	:	berbatasan dengan Anton hulopi ;
Selatan	:	berbatasan dengan Anton hulopi ;
Barat	:	berbatasan dengan saluran air ;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Pemda Gorontalo ;

3. Menyerahkan sertifikat hak milik No.794 atas nama ALI SAGUNE adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan penguasa para Tergugat atas terhadap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum kepada para Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, penyerahan mana perlu dengan bantuan Polisi ;

Hal.4 dari 9 hal. Put. No.2931 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum 4 yaitu menyatakan penguasaan para Tergugat terhadap sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, perlu ditegaskan Tergugat I sama sekali tidak menguasai obyek sengketa, sehingga secara fakta hukum Tergugat I tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini, maka secara yuridis gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip.1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;

Bahwa Penggugat mendalilkan baik dalam Posita maupun petitum gugatannya bahwa batas dari obyek sengketa sebagaimana didalilkan tersebut tidak sempurna batasan-batasannya serta luas obyek sengketa dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.Reg 1149K/Sip/1960 tanggal 17 April 1969 secara tegas menyatakan letak, batas serta luas tanah tidak jelas maka gugatannya tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, disebabkan yang membeli obyek sengketa tersebut adalah Noho Abdullah dan Yusuf Abdullah namun dalam gugatan ini tidak diikutsertakan maka secara hukum gugatan Penggugat tidak sempurna dan telah ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tilamuta telah mengambil putusan, yaitu putusan No.06/Pdt.G/2007/PN.TLM tanggal 10 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I-VII tidak beralasan ;
- Menolak eksepsi dari Tergugat I-VII ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa tanah sawah seluas lebih kurang 7.250 M2 yang terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Anton hulopi ;

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.2931 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan Anton hulopi ;
Selatan : berbatasan dengan Anton hulopi ;
Barat : berbatasan dengan saluran air ;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Pemda Gorontalo

3. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No.794 atas nama ALI SAGUNE adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat I-VII atas terhadap tanah sengketa terhitung sejak tahun 2003 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum kepada para Tergugat I-VII dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, penyerahan mana perlu dengan bantuan Polisi ;
6. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum yang mengikat segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan para Tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa ;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ANTON HULOPI, dkk putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No. 01/PDT.G/2009/PT.Gtlo tanggal 27 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 06/Pdt.G/2007/PN.TLM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi akan tetapi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang

Hal.6 dari 9 hal. Put. No.2931 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Hakim tingkat banding telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 4 dan halaman 5 sehubungan dengan eksepsi dari Para Tergugat/Pemohon Kasasi, hal ini terbukti dalam amar putusannya tidak mencantumkan eksepsi dimaksud, sehingga secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak merinci satu persatu petitum apa saja yang dikabulkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. No.698 K/SIP/1969) makanya Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak melaksanakan cara sesuai dengan hukum acara dan putusan semacam ini patut dibatalkan ;

Bahwa setelah diteliti secara cermat yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yaitu adanya gadai tanah antara almarhum Yusuf Abdullah orang tua Tergugat III,IV,VI,VII dan Penggugat/Termohon Kasasi ;

Bahwa setelah mengkaji putusan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim tingkat yang telah menguatkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, ternyata Hakim Tinggi maupun hakim tingkat pertama tersebut dalam mengambil putusan tersebut tidak berdasarkan apa yang menjadi pokok membuktikan adanya gadai dimaksud dan hal ini dalam petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi hal ini tidak diminta, maka secara fakta hukum Pengadilan Tingkat pertama maupun Hakim Tingkat Tinggi telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagai manamestinya dan secara hukum pula putusannya harus dibatalkan ;

Bahwa dalam putusan Judex Facti telah mengabulkan petitum III di mana Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, pada hal para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah menguasai obyek sengketa, karena yang menguasai obyek sengketa adalah NOHO ABDULLAH dan YUSUF ABDULLAH, sehingga secara fakta hukum para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak ada hubungan apapun dengan perkara ini, maka secara fakta hukum Judex Facti telah melakukan penyimpangan dalam hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971) mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, olehnya patut dibatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut ;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum menyatakan telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 April 2008, perlu dijelaskan pemeriksaan setempat tersebut telah dilakukan dua kali dan bukan sebagaimana dalil pertimbangan Judex Facti tersebut dan jelas batas-batas dan

Hal.7 dari 9 hal. Put. No.2931 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis batas-batas tanah tidak sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan Judex Facti, sebab Tergugat I i.c. Anton Hulopi tidak punya tanah ataupun sawah didekat obyek sengketa, makanya Judex Facti telah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara menurut hukum acara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian oleh karena baik bukti surat maupun keterangan saksi dari Penggugat/Termohon Kasasi tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya karena di persidangan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya gadai tanah tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Reg.No. 665K/SIP/1973 tanggal 28 Nopember 1973 menyatakan bukti tidak didukung atau tanpa dikuatkan oleh bukti lain secara hukum tidak dapat diterima sebagai bukti, maka Judex Facti tidak melaksanakan ketentuan hukum pembuktian, makanya patut dibatalkan putusannya ;

Bahwa dengan demikian terbukti sudah Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya tidak melaksanakan hukum atau keliru melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan pengadilan yang harus dituruti menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena jual beli tersebut tidak dapat dibuktikan lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ANTON HULOPI, dkk. tersebut harus ditolak ;

Hal.8 dari 9 hal. Put. No.2931 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang -undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ANTON HULOPI, 2. JARI HARUN, 3. PARIDA ABDULLAH, 4. ULUN ABDULLAH, 5. SALMA ABDULLAH dan 6. ATEN ABDULLAH**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal **21 Desember 2010** oleh **H.ATJA SONDJAJA, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.** dan **H.SUWARDI,SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd
SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.
Ttd
H.SUWARDI,SH. MH.

Ketua :

Ttd
H.ATJA SONDJAJA, SH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd
TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**(SOEROSO ONO, SH. MH.)
NIP. 040.044.809**

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.2931 K/PDT/2009